



**PUTUSAN**

**Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Wno**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wonosari yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**

Bertempat tinggal di Kalurahan Banyusoco, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I Yogyakarta, selanjutnya di sebut sebagai Penggugat;  
Lawan:

**TERGUGAT**

Bertempat tinggal di Kalurahan Banyusoco, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul, D.I Yogyakarta selanjutnya di sebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan surat-surat terkait dalam berkas perkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari pada tanggal 22 Mei 2024 dalam Register Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Wno, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 14 Februari 2023 yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Yusak Sumardiko, S. TH. Berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan nomor: 3403-KW-14022023-0001 tertanggal 14 Februari 2023.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan

*Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Wno*



badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula dan berakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kalurahan Banyusoco, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta selama 1 (satu) tahun sampai dengan bulan Februari tahun 2024.

3. Bahwa dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal menikah mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit didamaikan, yang disebabkan oleh:
  - 4.1. Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat. Tergugat memberikan nafkah setiap bulan sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), karena penghasilan Tergugat digunakan untuk kebutuhan pribadi Tergugat. Bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan di pabrik di kabupaten Gunungkidul dengan penghasilan setiap bulannya lebih kurang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Penggugat dibantu oleh orang tua Tergugat.
  - 4.2. Tergugat mempunyai sifat temperamental dan saat terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat berbicara dengan nada tinggi, berkata kasar kotor dan Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti menendang punggung Penggugat, pada saat itu Penggugat dalam keadaan hamil 3 (tiga bulan) yang mengakibatkan Penggugat keguguran.
  - 4.3. Setelah menikah Penggugat mengetahui rahasia Tergugat. Bahwa pada kenyataannya Tergugat mempunyai seorang anak dari hubungan Tergugat dengan seorang wanita diluar nikah. Penggugat mengetahui hal tersebut dari handphone Tergugat, bahwa Tergugat menghubungi wanita tersebut lagi. Wanita lain tersebut juga mengakui bahwa anak tersebut adalah anak kandung dari Tergugat.



5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Februari tahun 2024 hingga sekarang selama lebih kurang 3 (tiga) bulan, Pengugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan berpisah ranjang karena Penggugat telah pergi meninggalkan rumah orang tua Tergugat yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dengan alamat sebagaimana tersebut di atas. Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat dengan alamat sebagaimana tersebut di atas.
6. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama 3 (tiga) bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Penggugat.
7. Bahwa antara kedua belah pihak keluarga Pengugat dan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil.
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tercatat dalam akta perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul Nomor:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3403-KW-14022023-0001 tertanggal 14 Februari 2023, dinyatakan putus karena perceraian.

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

### Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relas panggilan surat tercatat tertanggal 22 Mei 2024, 29 Mei 2024, dan 05 Juni 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : -- atas nama Penggugat, tertanggal 15-02-2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : -- atas nama kepala keluarga Tergugat, tertanggal 15-02-2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3403-KW-14022023-0001 atas nama Tergugat dengan Penggugat, tertanggal 14 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Who



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 23/GKJ.Pal/V/2024 yang ditandatangani oleh Majelis Gereja Kristen Jawa Paliyan tertanggal 17 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-4 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, semua telah diberi materai cukup sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Kesatu :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan ibu kandung Penggugat, dan Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan pada tanggal 14 Februari 2023 dihadapan Pemuka Agama Kristen di Gereja Menggoro, Banyusoco, Playen, Gunungkidul secara agama Kristen dan telah didaftarkan di Catatan Sipil oleh Pihak Sekretariat Gereja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melakukan perkawinan karena suka sama suka dan tidak ada yang menjodohkan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kadang tinggal di rumah saksi kadang tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan perceraian karena sering terjadi pertengkaran sampai Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan menyebabkan Penggugat keguguran;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar saat mereka tinggal di rumah saksi yaitu pada malam hari bahkan saksi dan ibu saksi (nenek Penggugat) pernah mendengar suara Penggugat dipukul oleh Tergugat dan akhirnya saksi memberanikan diri membuka pintu kamar Penggugat dan Tergugat tersebut dan mendapati Penggugat yang sedang hamil kurang lebih 6 (enam) bulan menangis dengan ada bekas lebam di pipi, bawah mata dan dibawah dada.

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya Penggugat tidak mengaku kalau di aniaya Tergugat kemudian paginya Penggugat mengalami pendarahan dan saksi bawa ke Rumah Sakit Umum Wonosari ternyata mengalami keguguran dan mengaku kalau semalam dipukul dibagian wajah dan ditendang dibagian perut oleh Tergugat;
- Bahwa seingat saksi Penggugat dan Tergugat mulai bertengkar sejak awal pernikahan sekira 3 (tiga) bulan setelah pernikahan sudah sering bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebab awalnya pertengkaran karena Tergugat dari awal pernikahan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat walaupun memberikan nafkah hanya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) padahal gaji Tergugat lebih dari Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan itupun Tergugat saat tinggal dirumah saksi masih menuntut kepada Penggugat untuk menyediakan makanan yang enak-enak;
- Bahwa saksi sering mendengar Tergugat berkata kasar kepada Penggugat karena Tergugat sendiri juga bersikap kepada saksi tidak pernah memiliki sopan santun dan berani kepada saksi selaku ibu mertuanya;
- Bahwa sebetulnya dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut Penggugat sempat hamil 2 (dua) kali namun selalu mengalami keguguran yaitu yang pertama saat awal perkawinan hamil kurang lebih usia 1 (satu) bulan mengalami pendarahan dan keguguran kemudian sekitar Agustus atau September 2023 Penggugat hamil usia 6 (enam) bulan namun terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dengan kekerasan sehingga Penggugat mengalami keguguran;
- Bahwa Tergugat bekerja di Pabrik di Banyusoco, Playen, Gunungkidul;
- Bahwa Tergugat juga sering mabuk saat pulang kerumah malam-malam sampai tetangga protes kepada saksi itu menantumu malam-malam gedor-gedor pintu berisik;

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Who



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat juga sering saksi nasehati jangan mabuk namun Tergugat menjawab "Saya tidak mabuk kok buk" namun saksi dapat mencium bau alkohol dari mulut Terdakwa;
- Bahwa sejak Januari 2024 saat Penggugat jatuh dari motor dan saksi bawa kerumah sakit Tergugat saksi ajak menjenguk dan mengurus Penggugat tapi Tergugat tidak mau, dan Tergugat mengatakan "Sana urus saja sendiri kan Penggugat anak ibu tidak ada urusannya sama saya" setelah itu Tergugat tinggal dirumah orangtuanya dan tidak pernah lagi tinggal bersama dengan Penggugat sampai saat ini, sedangkan Penggugat tinggal bersama saksi setelah kejadian keguguran yang kedua;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat sudah tidak berkomunikasi dengan Penggugat;
- Bahwa saksi sendiri sebagai ibu kandung Penggugat merasa tidak terima jika Penggugat diperlakukan seperti itu oleh Tergugat dan dari Penggugat sendiri juga sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat;
- Bahwa saat orangtua Tergugat datang kerumah saksi dengan maksud mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun Tergugat sendiri tidak ikut datang untuk berusaha memperbaiki rumahtangnya sehingga saksi menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi dari pihak Gereja juga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak ada upaya perdamaian dari Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat juga tetap ingin berpisah dengan Tergugat;
- Bahwa saksi selaku orangtua Penggugat menyerahkan sepenuhnya kepada anak saksi karena yang menjalani anak saksi, namun jika melihat kelakuan Tergugat kepada Penggugat yang kasar dan tidak bertanggung jawab saksi juga tidak terima. Bahkan setelah menikah Penggugat sering masuk rumah sakit karena mengalami tekanan batin dan sakit jantung, kelenjar tiroid dan asam lambung;

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Who

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Kedua :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena teman sejak kecil Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana pastinya Penggugat dan Tergugat menikah karena saksi tidak diundang hanya saja sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat pernah mengatakan kepada saksi kalau ingin menikah dengan Tergugat dan pada waktu itu Penggugat saksi nasehati dan melarang menikah dengan Tergugat;
- Bahwa saksi melarang Penggugat untuk menikah dengan Tergugat karena saksi tahu Tergugat bukan orang yang baik, Tergugat sering mempermainkan perempuan, Tergugat juga sering minum-minuman keras atau mabuk-mabukan dari sebelum menikah, Tergugat juga sering berkata kasar dan cenderung seenaknya sendiri dalam pergaulan pun tidak disukai teman-temannya karena Tergugat yang notabene dari keluarga berada dan merasa mampu selain itu saat meminta tolong kepada teman-teman seperti memperlakukan pada anak buah dan Tergugat seperti bosnya;
- Bahwa saksi tidak terlalu dekat dengan Tergugat hanya teman main saja dan saksi juga pernah menasehati Tergugat kalau dengan perempuan jangan kasar-kasar;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat bekerja di pabrik kaos tangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pastinya alasan Penggugat menggugat kepada Tergugat hanya saja saksi pernah melihat status Whatsapp Penggugat saat sedang sakit dan tidak didampingi Tergugat sebagai suaminya., kemudian saksi tanya sakit apa dan kenapa tidak ada suami, barulah Penggugat cerita kalau Penggugat sering sakit-sakitan setelah menikah dan sudah tidak dipedulikan lagi oleh Tergugat, dan saksi juga mendengar dari teman-teman jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah bermasalah;



- Bahwa saat ini Penggugat bekerja sebagai sopir truk box ekspedisi jasa angkut sosis dengan wilayah kerja kadang mengantar barang sampai ke Klaten;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar Pengadilan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 14 Februari 2023 dihadapan Pemuka Agama Kristen berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3403-KW-140220230001, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut :

*Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Who*



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3403-KW-140220230001 diketahui antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Kristen Pdt. Yusak Sumardika, S.TH pada tanggal 14 Februari 2023, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul pada tanggal 14 Februari 2023, serta bukti P-2 berupa Kartu Keluarga juga diketahui hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, hal mana bersesuaian dengan keterangan Saksi Rapsih yang merupakan ibu kandung Penggugat yang menerangkan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Gereja di Playen secara Agama Kristen pada tanggal 14 Februari 2023 serta Saksi Oktavia Bayu Setiawan yang dipersidangan yang menerangkan mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 2 dinyatakan "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu", selanjutnya di Pasal 3 menyebutkan "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku", maka sesuai dengan ketentuan tersebut diatas maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut agama Kristen dan dicatatkan oleh Pejabat Pencatatan Perkawinan Kabupaten Gunungkidul adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya Penggugat mendalilkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan lagi disebabkan :

- Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat setiap bulan hanya sekitar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) karena penghasilan Tergugat hanya digunakan untuk keperluan pribadi Tergugat padahal



penghasilan Tergugat sebagai karyawan pabrik di Gunungkidul setiap bulannya lebih kurang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Tergugat mempunyai sifat temperamental dan saat terjadi pertengkaran Tergugat berbicara kasar kotor dan pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
- Setelah menikah Penggugat mengetahui kalau Tergugat mempunyai anak dari perempuan lain;
- Dan akibat pertengkaran pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat sejak bulan Februari 2024 hingga sekarang telah berpisah tempat tinggal, yang mana Penggugat masih tinggal dirumah orangtua Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orangtua Tergugat;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 menyebutkan Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Who



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Kesatu dipersidangan bahwa Penggugat mengajukan perceraian karena sering terjadi pertengkaran sampai Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan menyebabkan Penggugat keguguran, saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar saat mereka tinggal dirumah saksi yaitu pada malam hari bahkan saksi dan ibu saksi (nenek Penggugat) pernah mendengar suara Penggugat dipukul oleh Tergugat dan akhirnya saksi memberanikan diri membuka pintu kamar Penggugat dan Tergugat tersebut dan mendapati Penggugat yang sedang hamil kurang lebih 6 (enam) bulan menangis dengan ada bekas lebam di pipi, bawah mata dan dibawah dada, awalnya Penggugat tidak mengaku kalau dianiaya Tergugat kemudian paginya Penggugat mengalami pendarahan dan saksi bawa ke Rumah Sakit Umum Wonosari ternyata mengalami keguguran dan mengaku kalau semalam dipukul dibagian wajah dan ditendang dibagian perut oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa seingat saksi Kesatu, Penggugat dan Tergugat mulai bertengkar sejak awal perkawinan sekira 3 (tiga) bulan setelah perkawinan sudah sering bertengkar, setahu saksi penyebab awalnya pertengkaran karena Tergugat dari awal perkawinan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat walaupun memberikan nafkah paling sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) padahal gaji Tergugat lebih dari Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan itupun Tergugat saat tinggal dirumah saksi masih menuntut kepada Penggugat untuk menyediakan makanan yang enak-enak;

Bahwa saksi Kesatu sering mendengar Tergugat berkata kasar kepada Penggugat karena Tergugat sendiri juga bersikap kepada saksi tidak pernah memiliki sopan santun dan berani kepada saksi selaku ibu mertuanya, sebetulnya dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut Penggugat sempat hamil 2 (dua) kali namun selalu mengalami keguguran yaitu yang pertama saat awal pernikahan hamil kurang lebih usia 1 (satu) bulan mengalami pendarahan dan keguguran kemudian sekitar Agustus atau September 2023 Penggugat hamil usia



6 (enam) bulan namun terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dengan kekerasan sehingga Penggugat mengalami keguguran;

Menimbang, bahwa dipersidangan Saksi Kesatu dan Saksi Kedua juga menerangkan Tergugat juga sering minum minuman keras, bahwa Saksi Kesatu sering melihat Tergugat mabuk saat pulang kerumah malam-malam sampai tetangga protes kepada saksi menantumu malam-malam gedor-gedor pintu berisik, dan Saksi Kesatu sudah sering menasehati Tergugat juga jangan mabuk namun Tergugat menjawab "Saya tidak mabuk kok buk" namun saksi dapat mencium bau alkohol dari mulut Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Kesatu dan Saksi Kedua dipersidangan juga menerangkan saat ini Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak Bulan Januari 2024, Tergugat tinggal dirumah orangtuanya dan tidak pernah lagi tinggal bersama dengan Penggugat sampai saat ini, sedangkan Penggugat tinggal bersama saksi setelah kejadian keguguran yang kedua;

Menimbang, bahwa saksi Rapsih juga menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi, pihak orangtua Tergugat pernah kerumah untuk bertemu keluarga Penggugat namun Tergugat tidak datang untuk berusaha memperbaiki kondisi rumah tangganya, dan dari pihak gereja juga sudah pernah melakukan mediasi kepada Penggugat dan Tergugat namun hasilnya tidak ada upaya perdamaian dari Penggugat dan Tergugat dan Penggugat juga tetap ingin berpisah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi pertengkaran bahkan kekerasan dalam rumah tangga yang pernah menyebabkan Penggugat keguguran karena ditendang dibagian perut oleh Tergugat, sikap Tergugat yang kasar dan sering minum minuman keras sampai mabuk, hingga keduanya saat ini sudah tidak tinggal bersama lagi, tidak ada komunikasi, maka menurut Majelis Hakim tujuan dari perkawinan sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana dalam Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 huruf (a), (d), dan (f) yaitu salah satu pihak menjadi pemabuk, salah satu pihak melakukan kekerasan penganiayaan berat dan antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534K/Pdt/1996 terdapat kaidah hukum "Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa-siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak", oleh karenanya Pengadilan tidak perlu mencari penyebab siapa yang salah akan tetapi cukup melihat bahwa perkawinan tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan Penggugat agar dinyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 14 Februari 2023 dihadapan Pemuka Agama Kristen berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3403-KW-14022023-0001, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian ini dikabulkan, maka sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 menyebutkan Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, dan

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Who

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena perceraian terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Wonosari maka Pengadilan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Wonosari untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan maka kepada Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara yang sampai saat ini sebesar Rp259.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa karena seluruh petitum gugatan Penggugat dikabulkan maka haruslah dinyatakan gugatan dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 125 HIR dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 14 Februari 2023 dihadapan Pemuka Agama Kristen sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3403-KW-14022023-0001, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Wonosari untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Who

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gunungkidul dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp259.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari, pada hari Senin, tanggal 01 Juli 2024, oleh kami, Annisa Noviyati, S.H., M.H.Li, sebagai Hakim Ketua, Aditya Widyatmoko, S.H., dan Ni Ageng Djohar, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu Wahyuni Tri Atmojo, S.H., M.H Panitera Pengganti dan Penggugat.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

Aditya Widyatmoko, S.H.

Annisa Noviyati, S.H., M.H.Li

Ni Ageng Djohar, S.H.

Panitera Pengganti

Wahyuni Tri Atmojo, S.H., M.H

Perincian biaya :

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Who

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya PNPB Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan/ATK	Rp95.000,00
3.	Biaya Penggandaan Gugatan	Rp14.000,00
4.	Biaya Panggilan	Rp60.000,00
5.	Biaya PNPB Akta Panggilan	Rp20.000,00
6.	Biaya Sumpah	Rp20.000,00
7.	Biaya Redaksi	Rp10.000,00
8.	Biaya Materai	<u>Rp10.000,00</u>
	<u>Jumlah Total</u>	Rp259.000,00

(dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Who

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)